

Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia*

*(Marriage Violence and Nusyuz In Family Law in Turkey, Malaysia, Sudan,
Jordan, and Indonesia)*

Fitriyani Zein¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i3.10290](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10290)

Abstract:

The problem of marital violence and nusyuz is a phenomenon that is always present in people's lives. In fact, this is a major problem that has been highlighted in the discourse of family law thinking in Islamic countries. In this study the authors conducted analyzes and studies in several countries including Turkey, Malaysia, Sudan, Jordan, and Indonesia. From several countries, it was found that the regulation of this problem was not fully able to provide solutions and resolve cases.

Keywords: Violence, Nusyuz, Family Law

Abstrak:

Permasalahan tentang kekerasan dalam perkawinan dan nusyuz merupakan fenomena yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hal ini menjadi problem utama yang menjadi sorotan dalam diskursus pemikiran hukum keluarga di negara-negara Islam. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dan kajian pada beberapa negara diantaranya Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia. Dari beberapa negara tersebut didapatkan bahwa pengaturan tentang permasalahan ini belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dan penyelesaian kasus.

Kata Kunci: Kekerasan, Nusyuz, Hukum Keluarga

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

¹ Penulis adalah Dosen bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: fitriyani.zein@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan hukum keluarga di periode moderen, terjadi pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan) di sejumlah negara muslim. Sampai tahun 2006 di negara timur tengah misalnya hanya lima Negara yang belum memperbaharui hukum keluarga, bahkan negara-negara ini pun sedang dalam proses pembuatan draft, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman.

Tujuan usaha pembaharuan hukum keluarga berbeda antara satu negara dengan negara lain, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum keluarga. Alasan pembaharuan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah mazhab yang diikuti di negara bersangkutan yang boleh jadi terdiri dari mazhab masih dikalangan sunni, namun juga boleh juga antara sunni dan syi'i. *kedua*, untuk pengangkatan status wanita. Undang-undang perkawinan Mesir dan Indonesia masuk dalam kelompok ini. *Ketiga*, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.

Di Indonesia, undang-undang pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama adalah dengan diperkenalkannya UU No. 22 Tahun 1946. Undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah pulau jawa yang kemudian Undang-Undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yakni undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari stbl. No. 198 tahun 1895.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur dalam perkawinan dan perceraian. Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Kasus Turki

Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Turki mengproklamkan sebagai suatu negara sejak tahun 1924. Secara Geografis Negara Turki memiliki wilayah yang membentang di dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia dengan luas wilayah 780 576 Km² yang terdiri dari 67 propinsi.

Berdasarkan hasil sensus tahun 1989 jumlah penduduknya sekitar 55.400.000 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 711 jiwa/km² dan prosentasi tempat tinggal 53% hidup di perkotaan. Dalam berbangsa dan bernegara mereka memiliki motto yaitu “Yurta Sulh, Cihandra Sulh” (Peace at home, Peace in the world). Turki bukanlah negara agama, meskipun penduduknya 98% beragama Islam dan 2% lagi beragama Yahudi, Katolik Roma dan pengikut beberapa kelompok Ortodok timur. Negara menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya.

Islam yang berkembang di Turki menganut paham mazhab Hanafi seperti dikatakan Tahir Mahmood;

“In the republic of Turkey, Islam is the religion of an over whelming majority. The Hanafi school of Islami law was traditionally followed there till 1926. An Islamic civil code based on the hanafi law (Called the majallat al Ahkamal Adliya).

Turki telah memberikan peluang sebagian Hukum Islam telah menjadi Undang undang Sipil Islam. Ini merupakan respon terhadap perkembangan pemikiran dan politik di Turki.²

Pada tahun 1839 dikeluarkan Dekrit imperium – Hatt-i syarif sebagai pondasi bagi rezim legislatif modern. Kemudian pada tahun 1850–1858 dikeluarkan undang-undang perdagangan dan pidana, yang sebagian rumusannya diambil dari hukum mazhab Hanafi dan hukum perancis. Kodifikasi dilakukan bersamaan dengan gelombang modernisasi hukum dan westernisasi, seperti penetapan Majallat al Ahkami Al Adliyah. Undang-undang al Ahkam al Adliyah adalah undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di dunia Islam.³

Pada tahun 1915 kekaisaran mengeluarkan dua keputusan yang mereformasi hukum mazhab Hanafi tentang hak perempuan untuk bercerai di pengadilan. Perempuan dimungkinkan untuk meminta cerai peradilan (*faskh*) dengan alasan ditinggalkan oleh suami dan penyakit yang diderita suami. Dua tahun kemudian, hukum pernikahan dikodifikasikan, berjudul Qanun –i Qarar Haquq a’ailah al–uthmaniah- hukum Utsmaniyah diberlakukan oleh government kekaisaran.⁴

Di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Pasha usaha kodifikasi kembali dilakukan. Hasilnya pada tahun 1924 konstitusi nasional baru ditetapkan dengan mengadopsi sistem hukum sipil. Adopsi tersebut karena perbedaan internal ahli hukum agama telah gagal mengusahakan undang-undang didasarkan hukum Syariah. Undang-undang sipil Turki 1926 yang baru, memuat tentang

2 Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, N.M. Tripathi PVT. LTD, Bombay, 1972, h.15.

3 *Ibid.*, h.35.

4 Tahir Mahmood, *Perdonal Law in Islamic Countries (History, Text and Coparative Analysis)* Academy of law and Religion, New delhi, 1987 h.264.

perkawinan, perceraian, hubungan keluarga dan kewarisan. Pembaruan perundang undangan terus dilakukan UU sipil 1926 kemudian dilakukan amandemen sebanyak 6 kali. Pemerintah Turki melakukan pembaruan pengaturan hukum Sipil sesuai perkembangan sosial dan politik masyarakatnya hingga sekarang.

Hukum yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga dan suksesi *incorporating* dalam kode sipil tahun 1926 diubah dengan undang-undang sebagai berikut;

- 1) Kode Sipil (amandemen Pertama) hukum 1933.
- 2) Kode Sipil (amandemen kedua) hukum tahun 1938.
- 3) Hukum perdata hukum tahun 1945.
- 4) Kode Sipil (amandemen) undang undang tahun 1950.
- 5) Kode Sipil (amandemen) undang undang tahun 1933.
- 6) Kode Sipil tahun 1965.

Terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam aturan di Negara Turki diatur dalam pasal 22 yaitu bahwa Pengadilan boleh menetapkan sejumlah uang ganti rugi kepada suami yang menyakiti istri dan yang tidak memenuhi hak nafkah kepada istri.

Menurut UU Sipil Turki ada 6 hal yang membolehkan suami isteri menuntut pengadilan mengeluarkan dekrit perceraian, dengan catatan meskipun dekrit perceraian telah diterbitkan, pengadilan boleh memberikan pemilahan yudisial jika rekonsiliasi diantara pasangan memungkinkan. Jika pemilahan diberikan dan tidak ada rekonsiliasi yang terjadi diantara keduanya sampai akhir periode yang diberikan, salah satu pihak boleh meminta cerai. Keenam hal tersebut adalah:

- Salah satu pihak telah memutuskan
- Salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak lain
- Salah satu pihak telah melakukan tindak criminal yang membuat hubungan perkawinan tidak bisa ditolelir untuk dilanjutkan.
- Salah satu pihak telah pindah rumah dengan cara yang tidak etis atau tanpa ada sebab yang jelas selama sekurang-kurangnya 3 bulan
- Salah satu pihak menderita penyakit mental yang membuat hubungan perkawinan tidak bisa ditolelir, yang dinyatakan dengan keterangan dokter dalam periode sekurang-kurangnya 3 tahun
- Hubungan suami dan isteri sedemikian tegang sehingga hubungan perkawinan tidak bisa ditolelir.⁵

⁵ <https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-turki/>

2. Kasus Yordania

Yordania merupakan salah satu kerajaan yang terletak di Asia Barat. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebanyak 95% di antaranya beraliran Sunni dan bermazhab Hanafi. Selainnya, 4% Kristen dan 1% lagi adalah gabungan Druze dan Baha'i. Negara Modern Yordania pertama kali muncul pada tahun 1921 sebagai Emiran Transyordania. Semenjak runtuhnya dinasti Utsmani, Yordania berada di bawah kekuasaan Inggris dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1946 yang selanjutnya menjadi kerajaan Hasyimiyah Yordania. Mayoritas penduduk Yordania pada permulaan abad 20 adalah petani dan pedagang yang tinggal di pedesaan. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Hanafi.

Sampai tahun 1951, Yordania masih memberlakukan hukum keluarga Turki Usmani sampai diundangkannya undang-undang hak-hak keluarga no. 92 tahun 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perkawinan, perceraian, mahar, pemenuhan nafkah bagi isteri dan keluarga, dan tentang pemeliharaan anak. Undang-undang ini sekaligus mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum keluarga Turki Usmani.

Pada perkembangan selanjutnya, undang-undang hak-hak keluarga tahun 1951 diganti dengan undang-undang status personal Yordania 1976 (undang-undang No. 61 tahun 1976) yang disebut dengan qanun al-ahkhwal al-syakhsiyah. Undang-undang ini didominasi oleh paham mazhab Hanafi sebagai hukum tidak tertulis yang masih tetap berlaku. Amandemen berikutnya dilakukan pada tahun 1977 yang menghasilkan undang-undang no. 25 tahun 1977.⁶

Selain itu, dalam hal kekerasan dalam rumah tangga tidak secara eksplisit menerangkan masalah ini hanya saja undang-undang No. 25 tahun 1977 juga mengatur kewenangan isteri untuk meminta cerai. Dalam pasal 114, 116, 123, dan 130 dijelaskan bahwa isteri memiliki kewenangan untuk meminta cerai dalam kondisi antara lain;

- 1) Apabila suami menderita impotensi dan sakit yang dapat membahayakan isteri apabila mereka hidup bersama. Namun jika penyakit yang diderita suami (selain impotensi) sudah diketahui isteri sebelum perkawinan, maka isteri tidak punya hak meminta perceraian. Dalam hal penyakit kelamin atau lepra, harus ada pendapat ahli kedokteran. Bila dimungkinkan untuk disembuhkan, maka ditunda selama setahun untuk memberi kesempatan penyembuhan.
- 2) Suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu satu tahun atau lebih tanpa alasan yang jelas, meskipun suami meninggalkan nafkah untuknya.

⁶ <http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/11/hukum-keluarga-di-yordania.html>

- 3) Suami divonis penjara selama tiga tahun, meski ia mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi isterinya selama ia menjalani hukuman. Perkawinan bisa dibubarkan setahun setelah vonis dijatuhkan.

3. Kasus Sudan

Peraturan tentang perkawinan dan perceraian di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadi al-Quda*) yang terpisah-pisah, yaitu: (1) UU Tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916; (2) UU Tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921; (3) UU tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925; (4) UU tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur 28 Tahun 1927; (5) UU tentang Pemeliharaan Anak dalam Manshur 34 Tahun 1932; (6) UU tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (*syiqaq* dan *Nusyuz*) dan *Hibah* dalam *Manshur* 41 Tahun 1935; (7) UU tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937; (8) UU tentang Warisan dalam *Manshur* No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbarui *Manshur* No. 49 Tahun 1939; (9) UU tentang Wasiat dalam *Manshur* No. 53 Tahun 1945; (10) UU tentang Wali Nikah dalam *Manshur* No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbarui *Manshur* No. 35 Tahun 1933.

4. Kasus Malaysia

Menurut penelitian, angka tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencapai 21.343 kasus di antara tahun 2000 sampai dengan 2006. Data diambil data resmi Police Diraja Malaysia dalam Women Center for change di Penang Malaysia.⁷

5. Kasus di Indonesia.

Kekerasan dalam Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam jumlah sangat besar. KDRT tidak hanya terjadi pada Istri, tetapi juga terjadi pada suami dan anal-anak. Mengingat angka tindak KDRT di Indonesia cukup tinggi maka hal terkait dengan masalah KDRT diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam UU tersebut dijelaskan dan ditegaskan definisi KDRT, batasan KDRT, bentuk-bentuk KDRT berikut sanksi hukumnya, baik berupa sanksi pidana (Penjara) hingga ganti rugi. KDRT bukan saja berupa kekerasan fisik yang diatur dalam UU tersebut, ada bentuk KDRT lain seperti penelantaran anak

⁷ <http://law.uui.ac.id/tag/perbandingan-hukum-pidana-kdrt-indonesia-danmalaysia>

dan istri dimasukkan ke dalam kategori KDRT. Dalam UU ini delik pidana KDRT dimasukkan ke dalam delik aduan.

B. Nusyus Dalam Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim

1. Kasus Indonesia

Sejarah pengesahan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan mencatat bahwa terkait batas usia dalam Draft RUU tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda. Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki. Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan. Artinya, ketentuan usia minimal kawin dalam RUU Perkawinan 1973 diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 1974.

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini sebagaimana dikemukakan oleh Ratno Lukito. Pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.⁹

Mark E. Cammack berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin lebih merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program

⁸ Euis Nurlaelawati, *The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts: Modernization, Tradition, and Identity* (Amsterdam: International Convention of Asia Scholars (ICAS), Amsterdam University Press, 2010), h.16.

⁹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h.264.

persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain. Menurut Penulis, kondisi pergulatan antara umat Islam dan negara tersebut pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan umat Islam atas dominasi Pemerintah pusat untuk menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Saat itu banyak kalangan umat Islam tidak setuju dengan beberapa isi pasal dalam RUU Perkawinan 1973. Mereka menilai terdapat beberapa hal tidak sesuai dengan hukum Islam. Meski demikian, Pemerintah, melalui DPR, pada Januari 1974, tetap mengesahkan RUUP 1973, tetapi dengan beberapa perubahan di dalamnya, termasuk masalah batas minimal usia kawin dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi perempuan³⁶ menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Oleh sebagian pengamat, hal ini dinilai merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah dalam mereformasi hukum perkawinan di Indonesia sehingga akan berdampak baik pada tata hukum perkawinan nasional ke depannya.

Komplikasi Hukum Islam pada Bab IV Pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal Nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

2. Kasus Malaysia

Melalui penelitian terhadap Hukum Keluarga Islam Perak 2004, Nusyuz hanya terdapat dalam Bagian VI, yaitu Nafkah Isteri, Anak dan Lain-lain di bawah perkara Kuasa Mahkamah untuk Memerintahkan Nafkah bagi Isteri yang terkesan Nusyuz, yaitu Pasal 60 (2) dan 60 (3). Kandungan kedua-dua seksyen tersebut adalah seperti berikut: Amir Fariz bin Che Man, et al. / Pensabitan Nusyuz Isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak 32 60.

- (2) Terdapat kepada Hukum Syarah dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau tidak patuh menurut perintah sah suaminya, yaitu antara lain; a) apabila dia menjauhkan dirinya daripada suaminya; b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemauan suaminya; atau c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke suatu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syara'.

- (3) jika isteri itu bertaubat dan menurut atas kemauan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.¹⁰

Dalam penelitian tersebut nusyuz tidak disebut secara jelas yang khusus dalam aturan Hukum Keluarga Islam Perak 2004. Sebaliknya, persoalan nusyuz hanya disebut di bawah perkara berkait dalam *Journal of Human Development and Communication Volume 3 (Special Issue)*, 2014 [27-46] yang telah dikemukakan dalam seminar sebelumnya. Proseding berkaitan nusyuz ini perlu melalui hukum dan bukannya melalui permohonan kerana Hukum Tatacara Mal Mahkamah Syariah Perak 2004 telah menetapkan sedemikian. Dengan merujuk kandungan Pasal 63 hingga 67 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Perak 2004 ini, dapatlah disimpulkan bahwa dalam konteks kasus nusyuz, beberapa tindakan perlu dilaksanakan oleh pihak yang berperkara sebelum pihak mahkamah memutuskan atau mensabitkan seseorang isteri telah melakukan nusyuz sekaligus menggugurkan hak nafkahnya. Tindakan-tindakan tersebut secara umumnya apabila seseorang suami itu ingin membuat tuntutan atas nusyuz ke atas isterinya, pihak suami perlu membuktikan pernyataan tuntutan kepada mahkamah. Dalam tuntutan tersebut, pihak suami selaku perlu menyatakan dan memberikan fakta-fakta yang dijadikan dasar dan yang menunjukkan bukti-bukti tindakan istrinya termasuk butiran-butiran tertentu yang menyokong dakwaan tersebut benar adanya. Selain itu, dalam tuntutan itu juga pihak suami perlu memasukkan suatu pernyataan tentang tuntutan, yaitu memohon mahkamah memutuskan nusyuz keatas isterinya berdasarkan peruntukan yang berkaitan dalam Hukum Keluarga Islam Perak 2004. Apabila pihak mahkamah telah mendaftarkan kasus tersebut, maka pihak mahkamah akan memanggil kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri untuk mendengar keterangan kedua pihak. Sekiranya pihak isteri mengakui dan tidak menafikan terhadap segala yang terkandung dalam tuntutan yang dibuat oleh suaminya dan mahkamah menerima dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang menyokong tuntutan suami, maka mahkamah akan memutuskan nusyuz ke atas isteri tersebut berdasarkan pasal 60 (2) Hukum Keluarga Islam Perak 2004.

Namun, jika isteri selaku tergugat itu tidak mengakui hal tersebut dengan sebagian atau keseluruhan kandungan tuntutan yang dibuat oleh pihak suaminya, maka pihak isteri boleh memberikan pernyataan pembelaan. Dalam pembelaan tersebut, pihak isteri perlu memasukkan pernyataan yang mengaku atau menafikan setiap fakta dan butiran yang terkandung dalam pernyataan tuntutan pihak suami. Pihak isteri juga perlu menyatakan fakta-fakta baru yang dijadikan dasar olehnya sebagai pembelaan. Bagi menguatkan pembelaan tersebut, pihak isteri perlu mengungkapkan apa-apa perkara perundangan yang berkaitan. Amir Fariz bin Che Man, et al. mengungkapkan Nusyuz Isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak 34 Selain pembelaan, pihak mahkamah

¹⁰ Amir Fariz bin Che Man., "Pentasbitan Nusyuz Istri di Mahkamah Rendah Syari'ah Ipoh", *Journal of Human Development and Communacation Vol. 3 (Special Issue)*, 2014 (27-46).

juga memberi peluang kepada pihak isteri untuk mengemukakan tuntutan balik jika ada, bersama-sama dengan pembelaannya itu. Setelah pihak isteri menyatakan pembelaannya dan tuntutan balas gugatan, mahkamah boleh (atas alasan yang mencukupi) memberi kebenaran kepada pihak tergugat untuk membuktikan suatu jawapan kepada pembelaan. Apabila semua proses ini telah dilalui, mahkamah akan meneliti sedalam dalamnya atas segala keterangan, bukti dan butiran fakta yang ada. Setelah mengumpulkan bukti yang ada, maka keputusan untuk memutuskan nusyuz atas seseorang isteri itu pun dibuat. Bagi tuntutan nusyuz yang dibuktikan dengan alasan isteri meninggalkan rumah tanpa izin atau isteri enggan mentaati suami, pihak mahkamah terlebih dahulu akan mengeluarkan perintah kembali taat dalam sesuatu masa yang sesuai kepada pihak isteri. Jika masa yang diberikan oleh pihak mahkamah telah berakhir tetapi pihak isteri masih tidak menuruti perintah mahkamah itu, maka barulah mahkamah memutuskan atau mensabitkan isteri itu nusyuz. Sebenarnya berdasarkan Hukum Keluarga Islam Perak 2004, perintah untuk isteri kembali taat kepada suami tidak dijelaskan. Walau bagaimanapun, dari segi amalan di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak, kebiasaannya hakim akan menggunakan dengan cara mengeluarkan perintah kembali taat kepada pihak isteri terlebih dahulu sebelum keputusan memutuskan nusyuz dibuat.

3. Kasus Sudan

Sudan adalah Negara majemuk yang terdiri atas berbagai macam kebudayaan dan etnis, menghormati dan menghargai agama-agama yang ada. Wilayah Sudan terletak di benua Afrika yang berbatasan dengan Mesir dan Libya di utara, Chad Republic Afrika Tengah dan Zaire di barat, Ethiopia dan tenggara serta Uganda dan Kenya. Selain itu Sudan merupakan Negara kesatuan yang kekuasaannya memberlakukan hukum Islam sebagai asas perundang-undangan dalam kesatuan dan persatuan.

Dalam menjalankan pengembangan hukum, Sudan memiliki lembaga peradilan yang mempunyai kebebasan dan berdiri sendiri tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan. Sekalipun demikian lembaga ini bertanggung jawab penuh kepada kepala Negara dalam pelaksanaannya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga peradilan ini mempunyai kepala yang disebut *rasiul qadha* dan langsung dipilih oleh kepala Negara. Lembaga ini mempunyai kewenangan dalam menjalankan perundang-undangannya di antaranya: 1). Mensirkasikan teks-teks perundang-undangan; 2). Menjalankan dan memberikan putusan-putusan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan.

Adapun bentuk lembaga-lembaga peradilan ini terdiri dari lembaga tertinggi, menengah, dan awaliah. Lembaga peradilan tertinggi mempunyai kewenangan dalam membatasi perundang-undangan dan pembentukannya, lembaga peradilan menengah dan lembaga peradilan awaliah memiliki

kewenangan dalam memberikan keputusan terhadap pelaku tindak kejahatan, permasalahan al-ahwal asy-syaksiyah, seperti perkawinan, zakat, infak, dan waris.¹¹

Hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar di masyarakat, dan menempati posisi yang signifikan sebagai kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*). Modernisasi hukum keluarga Islam menjadi fenomena unik yang terjadi di dunia Muslim modern. Hukum keluarga bersifat adaptif dan aplikatif terhadap perkembangan yang berbeda antar negara. Di Sudan, pembaharuan hukum telah banyak dilakukan, aturan hukum yang dibuat berdasarkan hasil keputusan Hakim (Qadhi al-Qudhat) yang kemudian dibukukan dalam bentuk Manshurat: diambil tidak hanya dari satu mazhab namun men-talfiq dari berbagai mazhab. Produk hukum keluarga Sudan mengarah kepada kebijakan reformasi melalui keputusan hakim (*the expedient of reform by judicial decisions*).¹²

Negara inilah yang sampai saat ini belum memiliki Kodifikasi UU keluarga. Aturan perkawinan dan perceraian di tetapkan berdasarkan ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurot Al-Qodi wal-Qudo*). Diantaranya adalah:

- a. Aturan nafkah dan perceraian diatur dalam manshur 17 tahun 1916,
- b. Aturan nafkah dan perceraian diatur dalam manshur 28 tahun 1927,
- c. Aturan tentang pemeliharaan anak pada manshur 28 tahun 1927,
- d. Aturan tentang thalaq, shiqaq dan wasiat diatur dalam manshur 41 tahun 1935
- e. Aturan tentang wali nikah dalam manshur 54 tahun 1960.

Dalam kasus Nuszus terdapat pada UU thalaq dalam rumah tangga (terdapat didalamnya shiqaq dan Nusuz) yaitu di dalam Manshur No 41 tahun 1935.

4. Turki

Dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 22: menetapkan bahwasanya pengadilan boleh menetapkan uang ganti rugi yang harus dibayar dari istri yang tidak memenuhi kewajibannya. Dan hak nafkah istri gugur dengan sendirinya.

Analisis Horisontal, Vertikal, dan Diagonal

a. Analisis Horisontal

¹¹ <https://kajianfahmilquranhfd.wordpress.com/2013/08/02/perkembangan-hukum-islam-pada-masa-modern-yaitu-di-mesir-sudan-dan-maroko/>

¹² Qodir Zaelani Qodir Zaelani., *Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia.*, h. 1

Secara umum Kelima Negara sama-sama memberikan perhatian dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui ketentuan yang terkait dengan thalaq, khususnya ketentuan tentang kebolehan seorang Isteri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kebolehan tentang gugat cerai isteri menjadi salah jalan keluar dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya jika terjadi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak.

Perbedaannya terletak pada sanksi hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apakah cukup dengan memberikan hak gugat thalak semata atau ada sanksi hukum lain terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga? dalam masalah ini ketentuan hukum keluarga di Turki dan Indonesia lebih maju dari keempat negara muslim lainnya. Di Negara Turki diatur dalam pasal 22 yaitu bahwa Pengadilan boleh menetapkan sejumlah uang ganti rugi kepada suami yang menyakiti istri dan yang tidak memenuhi hak nafkah kepada istri. Di Indonesia pelaku kekerasan dalam perkawinan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam UU ini diatur dengan sangat tegas berbagai bentuk KDRT dan sanksi hukum bagi pelakunya berupa penjara dan ganti rugi/denda.

Di Malaysia, Sudan dan Yordania tidak ditemukan ketentuan khusus terkait dengan Kekerasan dalam Perkawinan. Di Sudan dan Yordan tidak ditemukan ketentuan eksplisit tentang KDRT kecuali pasal yang membolehkan gugat cerai isteri dikarenakan tersakiti oleh suami. Di Malaysia, meski ditemukan data yang cukup memprihatinkan tentang tindak KDRT tetapi hanya satu Negara bagian yang mengatur hal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan masalah Nusyuz kelima Negara di atas memiliki aturan tentang masalah nusyuz. Turki mengatur sanksi bagi istri yang nusyuz berupa kebolehan tidak diberikan nafkah hingga ganti rugi bagi istri yang nusyuz. Sama dengan di Indonesia yang membolehkan suami untuk tidak memberikan nafkah bagi Istri yang nusyuz hanya saja tidak ada aturan tentang ganti rugi. Di Malaysia ketentuan nusyuz diatur cukup detail berupa berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori nusyuz, sama seperti di Indonesia tetapi Malaysia lebih eksplisit dan rinci. Sementara Sudan dan Yordan mengatur masalah nusyuz secara general saja.

b. Analisis Vertical

Persoalan Kekerasan dalam Perkawinan menjadi polemic yang berkepanjangan dalam diskursus pemikiran hukum Islam. Pasalnya di Islam, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memimpin, menjaga dan melindungi keluarga. Dalam konteks itu suami wajib mendidik, menasehati dan meluruskan istri dan anak-anak. Sebaliknya istri wajib patuh, taat dan mengabdikan kepada Istri. Dalam hal kewajiban suami tersebut di dalam nash Alquran surah an-Nisaa: 34 dibolehkan suami melakukan 3 hal sebagaimana firman-Nya:

“Wanita-Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu makan janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.”

Ayat di atas seolah-olah melegitimasi kebolehan seorang suami memukul istri, padahal ketentuan ayat tersebut secara tegas hanya dalam konteks ta’dib dan tarbiyah istri, jika berbuat nusyuz dengan tiga tahapan dan diakhir ayat ditegaskan bahwa tidak boleh membuat kesusahannya istri apalagi mencari-cari jalan menyusahkannya. Terlebih lagi dalam ayat-ayat lain diperintahkan untuk bermu’asarah bil ma’ruf, demikian juga dalam banyak hadits banyak ditegaskan larangan menyakiti Istri seperti contoh hadits di bawah ini:

“Berbuat baiklah pada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk dimana tulang rusuk bagian atasnya bengkok. Jika kamu mencoba *meluruskannya* (dengan keras) maka engkau akan mematahkannya dan jika kamu membiarkannya maka ia akan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kepada para wanita”. (HR Imam Bukhori dan Imam Muslim)

Dalam hadits lain dijelaskan bahwa kebolehan memukul tidak boleh dilakukan pada wajah.

Dengan demikian, substansi ajaran Islam melarang keras tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi jika kekerasan tersebut mengakibatkan cacat atau kematian maka bagi pelakunya tetap diberlakukan jarimah hudud atau ta’zir. Negara boleh membuat ketentuan hukum ta’zir bagi pelaku KDRT.

Persoalannya dalam ketentuan UU KDRT di Indonesia, yang termasuk dalam KDRT adalah menyakiti fisik dan psikis. Menjadi sangat subjektif apa yang dimaksud dengan menyakiti psikis? Akan lebih rancu lagi melihat pemikiran dan penafsiran aktivis gender bahwa yang dimaksud KDRT psikis menyakiti jiwa/psikis dalam bentuk kekerasan verbal berupa kata-kata. Sulit dibayangkan kekacauan hukum yang terjadi jika yang dimaksud kekerasan fisik adalah kekerasan verbal dimana dalam kehidupan rumah tangga seringkali terjadi pertengkaran dan adu mulut lalu dikategorikan sebagai KDRT yang dapat diadukan ke pengadilan. Dalam hal sanksi pidana kekerasan fisik sudah jelas didefinisikan bentuk kekerasan fisik yang bagaimana yang dapat diadukan sebagai tindak pidana KDRT.

c. Analisis Diagonal

Berdasarkan paparan di atas, terlihat perbandingan keberlakuan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga dan nusyuz antara Indonesia dengan Negara-negara muslim lainnya. Di Yordan dan Sudan tidak ada ketentuan yang eksplisit ketentuan tentang perkara kekerasan dalam rumah tangga. Sementara Turki mengatur secara jelas mengenai masalah tersebut dimana istri yang

mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Selain itu, suami juga dapat dikenakan ganti rugi atas perbuatan kekerasan yang dilakukannya. Di Indonesia KDRT juga dapat dijadikan dasar bagi salah satu pihak mengajukan gugatan cerai dan pelaku KDRT masuk dalam bentuk pelanggaran pidana.

Terkait dengan masalah nusyuz, Turki mengatur masalah ini, dimana seorang wanita yang berbuat nusyuz boleh dihentikan pemberian nafkah kepadanya bahkan dapat dikenakan ganti rugi. Sementara Sudan tidak mengatur masalah secara eksplisit. Di Malaysia, ketentuan terkait nusyuz hanya diatur dalam peraturan di Negara bagian Perak. Peraturan tersebut secara eksplisit menentukan bahwa istri yang melakukan nusyuz terhadap suami maka suami berhak untuk tidak memberikan nafkah kepadanya, kecuali jika istri itu bertaubat maka nafkah wajib diberikan kepadanya. Ketentuan tersebut sama persis dengan ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bedanya di dalam Pasal 84 ditekankan bahwa penghentian nafkah hanya kepada isteri tidak kepada anak-anak yang tetap menjadi tanggung jawab suami/orang tua.

Kesimpulan

Hukum keluarga di dunia Islam memiliki berbagai karakteristik dan distingsi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Budaya patriarkhi dan relasi pria-wanita sangat mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum keluarga seperti pada kasus kekerasan dalam perkawinan dan nusyuz. Tampak sekali ketegasan ketentuan hukum dipengaruhi oleh kuat tidaknya budaya patriarkhi di tiap Negara tersebut serta bagaimana kesetaraan relasi pria wanita terjadi.

Di masa yang akan datang dapat diyakini, jika tidak dikatakan dipastikan, bahwa akan terus terjadi pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim seiring semakin terbukanya informasi dan kesadaran akan kesetaraan relasi gender namun tetap tidak meninggalkan norma dan substansi ajaran Islam.

Daftar Pustaka

Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.

<http://law.uui.ac.id/tag/perbandingan-hukum-pidana-kdrt-indonesia-danmalaysia>

<http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/11/hukum-keluarga-di-yordania.html>

<https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-turki/>

<https://kajianfahmilquranbfd.wordpress.com/2013/08/02/perkembangan-hukum-islam-pada-masa-modern-yaitu-di-mesir-sudan-dan-maroko/>

- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*, N.M. Tripathi PVT. LTD, Bombay ,1972.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries (history, Text and coparative Analysis)* Academy of law and Religion, New delhi, 1987 h.264
- Man, Amir Fariz bin Che. "Pentasbitan Nusyuz Istri di Mahkamah Rendah Syari'ah Ipoh", Journal of Human Development and Communacation Vol. 3 (Special Issue), 2014.
- Nurlaelawati, Euis. *The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts: Modernization, Tradition, and Identity* (Amsterdam: International Convention of Asia Scholars (ICAS), Amsterdam University Press, 2010.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Zaelani, Qodir Zaelani Qodir. *Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia*.